



Pembahasan Raperda Ekonomi Kreatif Dihentikan

YOGYA (MERAPI) - DPRD Kota Yogyakarta akan menghentikan secara resmi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) karena sudah ditolak oleh Biro Hukum DIY.

"Penghentian pembahasan dilakukan melalui rapat paripurna penyampaian laporan dari Panitia Khusus Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif," kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti, Jumat (15/12).

Raperda inisiatif DPRD Kota Yogyakarta tersebut sudah selesai dibahas. Namun, ditolak dalam fasilitasi di Biro Hukum DIY dengan alasan raperda tidak dapat diteruskan untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah karena isi dari raperda tidak cukup terperinci.

Biro Hukum DIY menyarankan agar pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif cukup dengan optimalisasi program atau kegiatan dari organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Padahal, kami berharap keberadaan Raperda Ekonomi Kreatif tersebut bisa menjadi kekuatan dalam mendukung advokasi pengembangan ekonomi kreatif di Yogyakarta

sehingga bisa berkembang lebih cepat," katanya yang sempat melayangkan surat protes atas keputusan tersebut.

Bambang mengatakan bahwa keputusan Biro Hukum DIY tersebut cukup merugikan karena dalam pembahasan sebuah raperda diperlukan anggaran yang cukup besar. "Sudah ada anggaran yang dikeluarkan tetapi tidak ada *output* yang dihasilkan. Kami sangat berharap hal seperti ini tidak lagi terjadi saat pembahasan raperda tahun depan," paparnya dikutip *Antara*.

Selain Raperda Ekonomi Kreatif, raperda lain yang juga sempat terganjal di Biro Hukum DIY adalah Raperda Disabilitas karena dinilai hanya mengulang isi UU Penyandang Disabilitas. Legislatif diminta melakukan perbaikan atas raperda tersebut dan raperda tersebut kini sudah dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda 2018.

Guna mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang, DPRD Kota Yogyakarta kemudian menetapkan syarat bahwa seluruh raperda yang akan dibahas tahun depan sudah dilengkapi dengan naskah akademik untuk raperda baru, dan penjelasan untuk raperda revisi. (*)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005